

Analisis Yuridis Perihal Implementasi dari Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Prakteknya (Studi Kasus Sengketa Kepailitan PT Anema Villas & Hotels) = Juridical Analysis of the Implementation of the Principle of Exceptio Non Adimpleti Contractus in Practice (Case Study of PT Anema Villas & Hotels's Bankruptcy Dispute)

Klose Mikhael Ramos, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920549817&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini menganalisis penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa kepailitan yang ada. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* merupakan prinsip hukum perdata yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap klaim wanprestasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terjadi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* sering digunakan dalam sengketa kepailitan sebagai instrumen pembelaan oleh debitor yang menjadi termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan eksistensi utang, yang merupakan salah satu syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah sengketa kepailitan PT Anema Villas & Hotels, dengan nomor kasus: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

.....This thesis analyzes the application of the principle of *exceptio non adimpleti contractus* within Indonesian bankruptcy law, specifically in existing bankruptcy dispute cases. This paper is structured using doctrinal legal research methodology. The principle of *exceptio non adimpleti contractus* is a civil law principle that serves as a defense against a claim of breach of contract, wherein this principle asserts that the breach by the defendant occurred because the claimant first committed a breach of contract. However, in practice, the principle of *exceptio non adimpleti contractus* is often employed in bankruptcy disputes as a defense instrument by debtors who are respondents to the Bankruptcy Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition. The application of this principle is directly related to the existence of debt, which is one of the requirements for PKPU as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. One of the bankruptcy disputes in Indonesia where the principle of *exceptio non adimpleti contractus* was applied is the bankruptcy dispute of PT Anema Villas & Hotels, case number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.